



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maka pengaturan mengenai Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
11. Keputusan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 42.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : : **PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional serta administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah.
5. Honorarium adalah penghasilan yang berhak diterima oleh PTT atas pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawabnya.

BAB II HONORARIUM

Pasal 2

- (1) PTT berhak memperoleh Honorarium sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium dibayarkan setiap bulan pada tanggal akhir bulan berkenaan sesuai dengan tempat bertugas.
- (3) Dalam hal tanggal akhir bulan berkenaan bukan hari kerja maka pembayaran Honorarium dilakukan pada hari kerja tanggal sebelumnya.
- (4) Selain Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTT diberikan Honorarium Ketiga Belas dan Honorarium Tunjangan Hari Raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pajak atas penerimaan Honorarium ditanggung oleh PTT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) PTT diberikan kenaikan Honorarium setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Besaran kenaikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling besar 5% (lima per seratus) dari besaran Honorarium tahun sebelumnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 18 MEI 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 18 MEI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

BESARAN HONORARIUM PTT

NO.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BESARAN HONORARIUM
1.	S-1 / D-IV	Rp. 2.247.000
2.	D-III	Rp. 2.215.000
3.	SMA/MA/SMK/SEDERAJAT	Rp. 2.131.000
4.	SMP/MTS/ SEDERAJAT	Rp. 2.079.000
5.	SD/ SEDERAJAT (PENJAGA MALAM)	Rp. 2.068.000
6.	SD/ SEDERAJAT (PESURUH)	Rp. 1.974.000

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH